



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 15/SK/II/SA/OT/2013

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA ADHOC  
NETRALITAS DAN ETIKA KELEMBAGAAN**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Senat Akademik nomor 10/SK/II-SA/OT/2013 tanggal 1 Juli 2013 telah berakhir masa tugasnya pada tanggal 30 September 2013;
- b. bahwa mengingat volume pekerjaan yang harus diselesaikan maka perlu memperpanjang Masa Tugas Panitia Adhoc Netralitas dan Etika Kelembagaan;
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2012, tentang Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 172/SK/II.A/KP/2012 tanggal 23 Juli 2012, tentang Penetapan Pejabat Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memperpanjang Masa Tugas Panitia Adhoc Netralitas dan Etika Kelembagaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Senat Akademik No. 10/SK/II-SA/OT/2013 tanggal 1 Juli 2013, sampai tanggal 31 Oktober 2013.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2013 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 1 Oktober 2013  
Ketua,

Prof. Intan Ahmad  
NIP. 195805011986011001

Tembusan Yth. :

1. Rektor
2. Ketua Advisory Board
3. Ketua Majelis Guru Besar
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Masing-masing Ybs.